



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DAN MAHASISWA YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka pemberian Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu perlu diatur dalam Peraturan Bupati Seruyan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
9. Dana Pendidikan adalah Sumber Dana Keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi yang berasal atau bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
12. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa yang Orang tua/ Walinya tergolong tidak mampu yang dibuktikan dengan KPS (Kartu Penjamin Sosial) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan tempat tinggal orang tua mahasiswa;
13. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 atau prestasi non akademik yang tinggi (minimal prestasi tingkat provinsi);
14. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Seruyan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dan kepastian hukum dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.

BAB III **KRITERIA PENERIMA BEASISWA**

Pasal 3

- (1) Beasiswa Berprestasi:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi akademik jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi semester VIII;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi non-akademik jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VIII.
- (2) Beasiswa Kurang Mampu diberikan kepada Mahasiswa penerima beasiswa jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VIII.

BAB IV **PERSYARATAN-PERSYARATAN**

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Berprestasi sesuai Pasal 3 ayat (1), dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)/ C1;
 - b. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali;
 - c. Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
 - d. Fotocopy KHS (Kartu Hasil Studi) dari semester I sampai dengan terakhir (lengkap) atau Piagam Penghargaan dari Kejuaraan yang didapatnya (minimal prestasi tingkat provinsi);
 - e. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon;
 - f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp.6000,-;
 - h. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa.

(2) Mahasiswa yang Kurang Mampu sesuai Pasal 3 ayat (2), dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati Seruyan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KPS (Kartu Penjamin Sosial) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;
- b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)/ C1;
- c. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua/wali;
- d. Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
- e. Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon;
- f. Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
- g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp.6000,-;
- h. Rincian penggunaan dana beasiswa;
- i. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa.

BAB V BESARAN BEASISWA

Pasal 5

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu adalah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per mahasiswa bagi yang dinyatakan lulus seleksi, verifikasi dan validasi oleh panitia.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2017.

BAB VII MEKANISME PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu PROSEDUR PERMOHONAN BEASISWA

Pasal 7

Prosedur permohonan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Bupati Seruyan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
2. Permohonan diajukan secara perorangan dalam *map snelhecter* biru bagi pemohon Beasiswa Berprestasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan *map snelherter* hijau bagi Mahasiswa yang Kurang Mampu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2);
3. Permohonan yang masuk akan diseleksi diverifikasi dan divalidasi oleh panitia yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
4. Berkas pemohon penerima Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu yang memenuhi syarat disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;
5. Calon Penerima beasiswa yang lulus seleksi, berdasarkan verifikasi dan validasi akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Seruyan.

Bagian Kedua PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 8

Dana Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu akan ditransfer oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan kepada rekening mahasiswa penerima beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, diverifikasi dan divalidasi oleh panitia melalui Bank Kalimantan Tengah dan atau Bank Nasional.

Bagian Ketiga PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima Beasiswa.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan dan Mahasiswa yang Kurang Mampu wajib menyelesaikan pendidikan, apabila tidak menyelesaikan pendidikannya maka mahasiswa wajib mengembalikan semua beasiswa yang telah diterima, kecuali:

1. Bagi mahasiswa yang meninggal dunia;
2. Bagi mahasiswa yang mengalami cacat seumur hidup.

BAB IX PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang kurang mampu di Kabupaten Seruyan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan sesuai dengan Kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 20) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 9 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

Ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 32